

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara kesatuan yang penduduknya terdiri dari keanekaragaman suku bangsa yang memiliki adat, kebiasaan, agama dan budaya serta bahasa yang berbeda-beda. Berbicara mengenai bahasa yang beragam pada Indonesia, Bahasa Hukum adalah salah satu bahasa yang kerap dipakai oleh praktisi-praktisi hukum saat menjalankan tugasnya. Hal ini menyebabkan penduduk Indonesia bersifat pluralisme yang ada di lingkungan masyarakat.

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum dengan cara menganalisisnya dengan penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif analisis dengan bertujuan untuk memberikan deskripsi gambaran atau lukisan secara sistematis.

Sistem pewarisan di Adat Tionghoa termasuk ke dalam sistem individual dan mayorat pada keluarga-keluarga Patrilineal dalam lingkup masyarakat Tionghoa. Sistem pewarisan mayorat dimana harta pusaka yang tidak terbagi-bagi dan hanya dikuasai anak tertua yang berarti hak pakai, hak mengolah dan memungut hasilnya dikuasai sepenuhnya oleh anak tertua dengan hak dan kewajiban mengurus dan memelihara adik-adiknya, Apalagi didalam hal pewarisan anak perempuan berada dibawah laki-laki didalam kedudukannya. Kemudian ada juga responden menyampaikan kedudukan anak perempuan bergantung kepada kebijakan daripada orangtua mereka, ada juga yang menyampaikan pembagaian harta warisan dilaksanakan secara sama rata¹.

Sistem pewarisan di lingkungan masyarakat Tionghoa menganut sistem patrilineal dimana sistem pertalian kebangsaan lebih dititikberatkan kepada garis keturunan laki-laki, maka kedudukan anak laki –laki lebih akan diutamakan dari anak perempuan. Hak Waris Anak Perempuan Dalam Pewarisan di Lingkungan Masyarakat Adat Tionghoa yaitu dapat disimpulkan hak waris merupakan hak penuh anak laki-laki, karena anak laki-laki merupakan penerus Marga Ayahnya, sedangkan anak perempuan tidak berhak sama sekali.

Kata Kunci : Waris, Adat, Tionghoa.

ABSTRACT

Indonesia is a unitary state whose population consists of various ethnic groups who have different customs, habits, religions and cultures as well as languages. Talking about the various languages in Indonesia, Legal Language is one of the languages that legal practitioners often use when carrying out their duties. This causes the Indonesian population to be pluralistic in society.

Legal research is basically a scientific activity based on certain methods, systematics and ideas that aim to study something or several legal phenomena by analyzing them with empirical juridical research which is descriptive analysis in nature with the aim of providing a systematic description of a picture or painting.

The inheritance system in Chinese adat is included in the individual and mayoral systems of patrilineal families within the scope of Chinese society. The mayoral inheritance system in which inheritance is not divided and only controlled by the eldest child, which means the right to use, the right to process and collect the results is fully controlled by the eldest son with the rights and obligations to take care of and care for his younger siblings, especially in terms of inheritance, daughters are under man in position. Then there were also respondents who said that the position of daughters depended on the policies of their parents, there were also those who said that the distribution of inheritance was carried out equally¹.

The inheritance system in the Chinese community adheres to a patrilineal system in which the national affinity system is more focused on the male lineage, so that the position of sons will take precedence over daughters. Inheritance Rights of Daughters In Inheritance in the Chinese Indigenous Community, it can be concluded that inheritance rights are the full rights of sons, because sons are the successors of their father's clan, while daughters have no rights at all.

Keywords: Inheritance, Custom, Chinese.